

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM																																							
Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif																																				
Nama Produk	: Kredit Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (SIDIKUMBARA)	Deskripsi Produk	: Kredit modal kerja atau kredit investasi kepada usaha mikro yang produktif dan layak khususnya di Kabupaten Badung.																																				
Mata Uang	: Rupiah																																						
Sasaran	: Pelaku Usaha produktif individu/perseorangan atau badan usaha perorangan yang melakukan usaha yang produktif di wilayah Kabupaten Badung																																						
FITUR UTAMA KREDIT																																							
Limit kredit	Maksimal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Maksimal 4 tahun																																				
Suku bunga**	0% (nol persen) sepenuhnya dibayarkan oleh	Jenis agunan	- Pokok : Usaha atau obyek yang dibiayai - Tambahan : Penjaminan Kredit oleh Perusahaan Asuransi/Penjaminan yang merupakan rekanan Bank dan untuk agunan tambahan berupa fixed asset lainnya tidak dipersyaratkan).																																				
		Angsuran/bulanan	- Mulai Rp833.333,-																																				
*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan																																							
MANFAAT		RISIKO																																					
1. Dapat digunakan untuk tujuan : pembangunan/renovasi tempat usaha, biaya pembelian sarana penunjang usaha seperti : kendaraan, mesin-mesin dan sebagainya		1. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.																																					
2. Dapat digunakan untuk tujuan keperluan modal kerja seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan lain-lain.		2. Adanya tambahan biaya denda apabila Anda menunggak kewajiban kredit.																																					
3. Pelayanan dan proses kredit cepat		3. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.																																					
4. Jangka waktu kredit fleksibel maksimal 48 bulan sesuai dengan kemampuan membayar																																							
BIAYA		PERSYARATAN DAN TATA CARA																																					
1. Biaya Provisi : Estimasi 0,00% dari plafon kredit		Syarat dan Ketentuan																																					
2. Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,00% dari plafon kredit		1. Warga Negara Indonesia																																					
3. Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-		2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan																																					
4. Biaya Asuransi : - Kerugian Agunan		3. Tidak sedang menikmati kredit produktif, program KUR dan/atau kredit program lainnya yang disubsidi Pemerintah																																					
5. Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga		4. Tidak dapat diberikan kepada ASN/TNI/POLRI;																																					
6. Pinalti/Pelunasan Dipercepat : Pinalti dikenakan sebesar 1% dari maksimum plafon kredit bila peminjaman kredit pada Bank.		5. Dapat diberikan berulang maksimal 3 (tiga) kali dengan syarat kredit SIDI KUMBARA sebelumnya sudah dilunasi;																																					
Contoh: Plafon kredit : Rp10.000.000,- Tarif penalti : 1% Biaya penalti = 1% x Rp10.000.000,- =Rp1.000.000,-		6. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :																																					
		<table><tr><th>Jenis Dokumen</th><th>Perorangan</th><th>Badan Usaha Prorangan</th></tr><tr><td>1. Permohonan Kredit</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri</td><td>√</td><td></td></tr><tr><td>3. Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas</td><td></td><td>√</td></tr><tr><td>4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>5. Laporan Keuangan</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>5. Fotokopi NPWP Plafon diatas Rp50 Juta</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>6. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat Izin Usaha Mikro</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>7. Berbadan hukum</td><td></td><td>√</td></tr><tr><td>7. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART</td><td></td><td>√</td></tr><tr><td>8. Akta Pendirian dan Perubahan</td><td></td><td>√</td></tr><tr><td>9. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM</td><td></td><td>√</td></tr></table>		Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha Prorangan	1. Permohonan Kredit	√	√	2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	√		3. Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas		√	4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√	5. Laporan Keuangan	√	√	5. Fotokopi NPWP Plafon diatas Rp50 Juta	√	√	6. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat Izin Usaha Mikro	√	√	7. Berbadan hukum		√	7. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART		√	8. Akta Pendirian dan Perubahan		√	9. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM		√
Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha Prorangan																																					
1. Permohonan Kredit	√	√																																					
2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	√																																						
3. Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas		√																																					
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√																																					
5. Laporan Keuangan	√	√																																					
5. Fotokopi NPWP Plafon diatas Rp50 Juta	√	√																																					
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat Izin Usaha Mikro	√	√																																					
7. Berbadan hukum		√																																					
7. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART		√																																					
8. Akta Pendirian dan Perubahan		√																																					
9. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM		√																																					
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:																																							
a) Media Lisan Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.																																							
b) Media Tertulis 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in); 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank; 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id; 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank 5) Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id)																																							

SIMULASI

1 Contoh Asumsi Simulasi KUR (suku bunga 0.00% pertahun)

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp10,000,000	Rp833,333	Rp0	12	Rp833,333

**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpd Bali.co.id
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
 - a) Media Lisan
Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpd Bali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen

21 Januari 2026



Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS